



No. 9257

2005

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 30/8 — 2005 No. 69.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-20748 HT.01.01.TH.2005

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 30, Tanggal 18 Juli 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE. dan diterima pada tanggal 27 Juli 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. Agro Multi Persada NPWP:02.433.593.7-011.000 Berkedudukan di : Jakarta sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 30, Tanggal 18 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE. berkedudukan di Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal : 27 Juli 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH

NIP. 040034478

Pada hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2005 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UU. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315246776 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 2002/BH.09.03/VIII/2005.

Kasudin Perindag Kodya Jakarta Selatan
 Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
 Dati II

Ir. S. MANALU

NIP/NRK. 070005227/129561

AKTA PENDIRIAN**"PT. AGRO MULTI PERSADA "****Nomor : 30.**

Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapanbelas Juli duaribu lima (18-07-2005); hadir di hadapan saya, Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Insinyur Subianto atau dikenal juga dengan nama Benny Subianto, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-05-1942), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. Tri Nur Cakrawala", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- Tambahan nomor 606 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan (08-08-1980) nomor 64;
- Tambahan nomor 695 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga (12-02-1993) nomor 13;
- Tambahan nomor 696 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga (12-02-1393) nomor 13; #1993
- Tambahan nomor 4153 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan (24-07-1998) nomor 59;
- Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu September duaribu satu (21-09-2001) nomor 76;

- akta tanggal duapuluhan tiga Desember duaribu tiga (23-12-2003) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tigabelas Pebruari duaribu empat (13-02-2004) nomor : C-03607 HT.01.04.TH.2004 dan susunan kepengurusan PT. Tri Nur Cakrawala yang terakhir sebagaimana telah dinyatakan dalam akta tanggal delapan Nopember duaribu empat (08-11-2004) dibawah nomor 13, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal sebelas Nopember duaribu empat (11-11-2004) nomor C-UM.02.01.14004, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari seorang Komisaris "PT. Tri Nur Cakrawala yaitu Tuan Crescento Hermawan, lahir di Jakarta, pada tanggal tigapuluhan Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu (30-01-1971), Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan RY M.4/4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5306.300171.0208, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.
- 2. Tuan Insinyur Krisgianto Lilikwarga, lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluhan tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. Daya Adira Mustika", berkedudukan di Bandung, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam :
 - akta tanggal dua April seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat di hadapan Nyonya Herlien,

Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (15-08-1984) nomor : C2-4609.HT.01.01.TH.1984;

- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal satu April duaribu tiga (01-04-2003) nomor 26;
- akta tanggal satu Nopember duaribu empat (01-11-2004) dibawah nomor 3, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. Daya Adira Mustika" tanggal tujuh Desember duaribu empat (07-12-2004) nomor : C-29578 HT.01.04.TH.2004 dan terakhir diubah dengan akta tanggal duapuluhan Desember duaribu empat (20-12-2004) dibawah nomor 15, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. Daya Adira Mustika" tanggal duapuluhan Januari duaribu lima (20-01-2005) nomor : C-01704 HT.01.04.TH.2005, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari seorang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris "PT. Daya Adira Mustika" yaitu Nona Christine Megah Liliawati, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk Megah Liliawati, Sarjana Hukum), lahir di Lasem, pada tanggal delapan Maret seribu sembilanratus limapuluhan (08-03-1950), Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Taman Kopo Indah Blok D-97, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1627.480350.0002, Warga Negara Indonesia, Tuan Christian Ariano Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga (02-02-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.020273.0435, Warga Negara Indonesia, dan Tuan Danny Rachmat, lahir di Aachen, pada tanggal duapuluhan enam

Pebruari seribu sembilanratus enampuluh delapan (26-02-1968), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra XIII Nomor 11-12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.260268.0218, Warga Negara Indonesia, yang ketiganya turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuan mereka.

3. Tuan Iwan Dewowo Budiyuwono, lahir di Bandung, pada tanggal dua Desember seribu sembilanratus enampuluh (02-12-1960), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. Triputra Investindo Arya, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahannya termaktub dalam :

- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluhan lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68;
- Tambahan nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluhan lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68 dan susunan pemegang saham PT. Triputra Investindo Arya yang terakhir telah diubah dengan akta tanggal delapan Desember duaribu tiga (08-12-2003) dibawah nomor 15, yang dibuat oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal tujuhbelaas Maret duaribu empat (17-03-2004) nomor : C-UM.02.01.3038, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan seorang Komisaris PT. Triputra Investindo Arya yaitu Nyonya Like Rani Imanto, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama " PT. A g r o M u l t i P e r s a d a ", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari seorang anggota Komisaris.

J a n g k a w a k t u b e r d i r i n y a p e r s e r o a n

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

M a k s u d d a n t u j u a n s e r t a k e g i a t a n u s a h a

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, transportasi, pertanian dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain meliputi perdagangan impor dan ekspor hasil perkebunan antara lain karet, cengkeh, kopra, sawit, coklat, palawija, kelapa, perdagangan peralatan dan bahan serta hasil pertanian dan perkebunan, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan

pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

- b. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi industri pertanian, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan hortikultura serta memasarkan hasil-hasilnya;
- c. Menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebunan dan pertanian.
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, industri pertanian, agrobisnis, peternakan, perkebunan, perikanan darat/laut dan kehutanan;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa konsultasi bidang pertanian dan perkebunan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) terbagi atas 500.000 (limaratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :

- a. PT. Tri Nur Cakrawala tersebut, selaku pemegang dari 35 % (tigapuluhan lima persen) atau sebanyak 43.750 (empatpuluhan tiga ribu tujuhratus limapuluhan) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (empatpuluhan tiga juta tujuhratus limapuluhan Rupiah);
- b. PT. Daya Adira Mustika tersebut, selaku pemegang dari 32,5 % (tigapuluhan dua koma lima persen)

Rp. 43.750.000,-

atau sebanyak 40.625 (empatpuluhan ribu enamratus duapuluhan lima) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (empatpuluhan juta enamratus duapuluhan lima ribu Rupiah);

- c. PT. Triputra Investindo Arya tersebut, selaku pemegang dari 32,5 % (tigapuluhan dua koma lima persen) atau sebanyak 40.625 (empatpuluhan ribu enamratus duapuluhan lima) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (empatpuluhan juta enamratus duapuluhan lima ribu Rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah 125.000 (seratus duapuluhan lima ribu) saham atau sebesar (seratus duapuluhan lima juta Rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluhan lima juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya

kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S a h a m

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya menanggung seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

S u r a t s a h a m

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sebuah surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
- d. Nilai nominal saham ;

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat kolektif saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
- d. Nilai nominal saham ;
- e. Jumlah saham ;

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris.

P e n g g a n t i s u r a t s a h a m

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus
Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

- a. nama dan alamat para pemegang saham;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/ atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

Pemindahan hak atas saham

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu tidak sah, sedangkan dividen atas saham itu ditunda.

Direksi

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan,

harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, anggota Direksi tersebut harus dianggap telah mengundurkan diri dengan lampanya waktu 30 (tigapuluhan) hari tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan perseroan;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- d. memperoleh, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas harta tetap;
- e. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik perusahaan-perusahaan di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani sedikitnya 1 (satu) orang Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

10. Dalam hal hanya ada seorang Direktur maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

R a p a t D i r e k s i

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Komisaris**Pasal 13**

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Komisaris**Pasal 14**

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

R a p a t K o m i s a r i s

P a s a l 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

T a h u n b u k u

P a s a l 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluhan satu Desember duaribu lima (31-12-2005).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m t a h u n a n

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

- Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
- Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan pengubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul

selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

- Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
- Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m l u a r b i a s a

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

**T e m p a t d a n p e m a n g g i l a n
r a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m
P a s a l 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat atau surat tercatat dan dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar di tempat kedudukan Perseroan yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

**P i m p i n a n d a n b e r i t a a c a r a
r a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m
P a s a l 21**

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

K o r u m , h a k s u a r a d a n k e p u t u s a n

P a s a l 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Penggunaan laba

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengar cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Penggunaan dana cadangan

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengubahan anggaran dasar

Pasal 25

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka panggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh tersebut.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar di tempat kedudukan perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran dan likuidasi

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

Peraturan penutup

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

Selanjutnya, para penghadap bertidak untuk diri sendiri menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

Presiden Direktur : Tuan Insinyur Subianto atau dikenal juga dengan nama Benny Subianto;

Direktur

: Tuan Arif Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima (01-07-1975), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I BLK L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.010775.0229, Warga Negara Indonesia;

Direktur

: Tuan Toddy Mizaabianto Sugoto, lahir di Sawahlunto, pada tanggal duapuluhan tiga Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat (23-01-1974), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Kaveling 56, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5301.230174.0323, Warga Negara Indonesia;

Presiden Komisaris

: Tuan Crescento Hermawan, lahir di Jakarta, pada tanggal tigapuluhan Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu (30-01-1971), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan RY M.4/4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5306.300171.0208, Warga Negara Indonesia;

Komisaris

: Nyonya Ayu Patricia Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam (02-07-1976), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I BLK L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan

Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.420776.0235, Warga Negara Indonesia;

kesemuanya tersebut di atas.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Direksi Perseroan dan/atau saya Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasann ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Dari segala sesatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah :

A k t a - i n i

Dibuat dalam minit, dibacakan dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona Dwi Harningsih, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan tiga Juli seribu sembilanratus delapanpuluhan satu (23-07-1381), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007, Warga Negara Indonesia dan Tuan Abdul Basyir, lahir di Magelang, pada tanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan satu (15-08-1981), bertempat tinggal di Magelang, Parakaji, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 01, Kelurahan Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 11.1901.150881.0001, Warga Negara Indonesia, keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.

Notaris di Jakarta,

(DARMAWAN TJOA, SH., SE.)